



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 002/KIKalbar-D.PS/7/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Salinan Putusan**

Kepada Yth.
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
c.q SEKRETARIS DAERAH PEMKAB KAPUAS HULU
Di -
Tempat

Dengan hormat,
Bersama surat ini kami sampaikan salinan putusan permohonan sengketa informasi publik Register Sengketa Nomor 001/REG-PSI/3/2022 dan 002/REG-PSI/3/2022 sebagaimana lampiran **Salinan Putusan Nomor : 003/07/KIKALBAR-PS-PTS/2022.**

Demikian disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pontianak, 26 Juli 2022

Panitera Pengganti

Anggara Ramadhan



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 003/07/KIKALBAR-PS-PTS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan sela dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Sengketa Nomor **001/REG-PSI/3/2022 dan 002/REG-PSI/3/2022** yang diajukan oleh:

Nama : **PEMANTAU KEUANGAN NEGARA**
Alamat : Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi, Post 17412

yang dalam persidangan menguasai kepada:

1. Chandra M., S.Pd., S.H.
2. Eddy Gunawan MRP
3. Juladri, S.H.
4. Sorta Ronauli Pasaribu

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2022 dan 11 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Patar Sihotang, SH., MH. selaku Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Nama : **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**
Alamat : Jl. Antasari No.2 Putussibau Kota, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Post 78711.

yang dalam persidangan menguasai kepada:

1. Ir. Istiwa, M.Si. (Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu);
2. Elisabet Roslin, S.H., M.Si. (Kabag Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Kapuas Hulu);
3. Allukmanul Hakim, S.STP., M.Eng. (Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu);
4. Rosmadiyah Elviani, ST. (Pranata Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu);
5. Tri Hastuty Handayani, S.H. (Analisa Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 182/1027/DKIS/KIP tertanggal 22 April 2022 yang ditandatangani oleh Drs. H. Mohd. Zaini, MM. selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

[1.3] Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

[1.4] Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 14 Februari 2022 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tanggal 14 Februari 2022 dengan Akta Registrasi Sengketa Nomor : **001/REG-PSI/3/2022 dan No. 002/REG-PSI/3/2022**;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemohon mengajukan permohonan informasi secara tertulis kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Adapun informasi yang dimohon Pemohon yaitu :

A. Register 001/REG-PSI/3/2022

1. Daftar kebutuhan barang/jasa yang di Tetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka penanganan. Darurat untuk penanganan Covid-19

2. Surat perintah PA kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Daftar Penyedia barang dan jasa Yang di tunjuk Pada pengadaan barang:
 - a) Surat Pesanan yang di terbitkan dan yang disetujui oleh Penyedia.
 - b) Bukti kewajaran harga barang yang di siapkan penyedia
 - c) Berita Acara penyerahan Barang dan Lampirannya
 - d) Bukti-Bukti Pembayaran Barang
4. Pada pengadaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi :
 - a) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPSJ)
 - b) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
 - c) Bukti kewajaran harga yang di buat Penyedia
 - d) Dokumen Kontrak dengan Penyedia
 - e) Berita Acara Perhitungan bersama
 - f) Berita Acara SerahTerima Hasil Pekerjaan.
 - g) Bukti-Bukti Pembayaran
5. Pengadaan barang/jasa untuk penanganan darurat dalam rangka penanganan Covid-19 yang dilaksanakan dengan swakelola.
 - a. Daftar Penyedia barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik.
 - b. untuk pengadaan barang :
 1. Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia
 2. bukti kewajaran harga barang dari penyedia
 3. bukti pembayaran berdasarkan barang yang diterima.

B. Register 002/REG-PSI/3/2022

HARD Atau SOFT COPY antara lain:

1. Perda Tentang APBD dan lampirannya tahun 2020 dan 2021
2. DIPA Satuan kerja masing-masing Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Lampirannya tahun 2020 dan 2021
3. Rencana Umum Pengadaan barang dan jasa baik dengan penyedia jasa maupun dengan Swakelola pada APBD tahun 2020 dan 2021

[2.3] Bahwa permohonan informasi Pemohon tidak ditanggapi dan telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Pemohon mengajukan Surat Keberatan kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 16 Desember 2021;

[2.4] Bahwa Termohon memberikan tanggapan melalui Email pada tanggal 25 atas surat pernyataan keberatan Pemohon;

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Kalimantan Barat pada tanggal 16 Februari 2022 dan tercatat dalam Akta Registrasi Sengketa Nomor : 001/REG-PSI/3/2022 dan No. 002/REG-PSI/3/2022; tertanggal 16 Maret 2022.

[2.6] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah diadakan Pemeriksaan Awal pada tanggal 12 April 2022 yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Dalam Pemeriksaan Awal tersebut telah diperiksa Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Kedudukan Hukum Pemohon, Kedudukan Hukum Termohon sebagai Bada Publik dan Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[2.7] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* telah diadakan Pemeriksaan Awal kedua pada tanggal 15 Juni 2022 yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Pada Pemeriksaan awal pertama dan kedua tersebut telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti persidangan yang dihadirkan,

[2.8] Bahwa terhadap Sengketa Informasi *a quo* setelah diadakan dua kali pemeriksaan awal dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi, Majelis Komisioner melaksanakan rapat Majelis yang memutuskan menjatuhkan Putusan Sela.

Alasan Permohonan

[2.9] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat karena atasan PPID tidak menanggapi keberatan dari Pemohon.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.10] Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai data informasi awal dalam pelaksanaan kontrol sosial dan atau pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara sebagaimana diamanakan PP No. 43 tahun 2018 dan PP No. 68 tahun 1999;

[2.11] Pemohon dalam Surat Gugatan Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa permohonan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

Petitum

[2.12] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat untuk memutuskan sengketa informasi *a quo* yang menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh pemohon sebagaimana yang di mohonkan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon di persidangan menyampaikan keterangan secara lisan bahwa permohonan informasi yang dimohonkan sebagai data awal dari pelaksanaan kontrol sosial dan atau pengawasan pada Badan Publik dalam penggunaan keuangan negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan.

Surat-Surat Pemohon

[2.14] Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat – surat sebagai berikut:

SP – 01	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik kepada PPID Utama PEMDAKAB Kapuas Hulu, Nomor ; 01/PI/KAB KAPUAS HULU/PKN/X/2021 dan Nomor ; 01/PI/APBD DIPA/ KAPUAS HULU/PKN/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021. Terdapat tanda terima surat permohonan informasi publik dengan nama penerima Man (Sesuai paraf pada tanda terima Kop PKN tanpa Cap/Stempel) tertanggal 1 Desember 2021.
SP – 02	Salinan Surat Keberatan Terhadap Permohonan Informasi Publik kepada SEKDA KAB KAPUAS HULU Nomor ; 01/SK-PI/DANA COVID/ KAPUAS HULU/PKN/XII/2021 dan Nomor ; 01/SK-PI/APBD DIPA/ KAPUAS HULU/PKN/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021. Terdapat tanda terima surat keberatan oleh Kristina (Sesuai paraf pada tanda terima Kop PKN tanpa Cap/Stempel) tertanggal 16 Desember 2021.
SP – 03	Salinan tanda terima Surat Pemberitahuan Pembentukan Tim PKN Kab. Kapuas Hulu Kepada Bupati Kab. Kapuas Hulu, surat Nomor ; 01/Pemb./KAB. KAPUAS HULU/PKN/X/2021 yang di terima oleh masing –masing Abang Abdurahman dan M. Zahyuni Sesuai paraf pada tanda terima Kop PKN tanpa Cap/Stempel) tertanggal 1 Desember 2021.
SP – 04	Salinan Akta Pendirian / Badan Hukum atas nama Perkumpulan Pemantau

	Keuangan Negara, Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019, Notaris Kristian, SH, Kantor di Jl. Caman Raya, Ruko Bougenville No. 58, Jatibening – Kalimalang Kota Bekasi.
SP – 05	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0000042.AH.01.08.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan ; Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara
SP – 06	Surat Keputusan Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Nomor 01/SK/KAPUAS HULU/PKN/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021, tentang Pembentukan Dan Penunjukan TIM PKN Kabupaten Kapuas Hulu.
SP – 07	Surat Tugas Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Nomor 01/ST-PKN/KAPUAS HULU/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021, Kepada Chandra M, S.Pd.,SH.
SP – 08	Surat Tugas Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Nomor 02/ST-PKN/KAPUAS HULU/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021, Kepada Muhlis.
SP – 09	Surat Tugas Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Nomor 03/ST-PKN/KAPUAS HULU/X/2021, tanggal 01 Oktober 2021, Kepada Samri.
SP – 10	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Patar Sihotang
SP – 11	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Chandra M, S.Pd., SH.
SP – 12	Surat Kuasa Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, tanggal 01 Maret 2022

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon di persidangan menyampaikan keterangan secara lisan bahwa berdasarkan surat permohonan informasi dari Pemohon disampaikan akan mengambil sendiri informasi yang dimohon *a quo* sehingga Termohon tidak merespon permohonan dan keberatan Pemohon.

Surat - Surat Termohon

[2.16] Bahwa Termohon mengajukan bukti surat - surat sebagai berikut:

ST – 01	Surat Kuasa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 482/1027/DKIS/KIP, tertanggal 23 April 2022
---------	---

ST – 02	Surat Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu (Via E-mail), terkirim 25 Februari 2022
ST – 03	Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Istiwa, M.Si.
ST – 04	Kartu Tanda Penduduk atas nama Elisabet Roslin, S.H., M.Si.
ST – 05	Kartu Tanda Penduduk atas Allukmanul Hakim, S.STP., M.Eng.
ST – 06	Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmadiyah Elviani, ST.
ST – 07	Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Hastuti Handayani, S.H.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1] Menimbang bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Awal pertama tanggal 12 April 2022 dan Pemeriksaan Awal kedua tanggal 15 Juni 2022 Majelis Komisioner telah mendapatkan keterangan dan telah memeriksa surat - surat dalam permohonan sengketa *a quo* dan menyampaikan kepada Para Pihak bahwa persidangan akan dilanjutkan dengan waktu dan agenda yang akan disampaikan oleh Panitera dengan tidak meminta Pemohon dan Termohon membuat Kesimpulan Para Pihak.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam sengketa informasi.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat mempunyai dua kewenangan yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ;

Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa : “Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi public melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan ;

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP “Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa :

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Fakta Permohonan dan Fakta Persidangan, terungkap sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Desember 2021, Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Kapuas Hulu melalui surat Nomor ; 01/PI/KAB KAPUAS -HULU/PKN/X/2021 dan Nomor ; 01/PI/APBD DIPA/KAPUAS HULU/PKN/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021. (*vide SP - 01*)
2. Pada tanggal 16 Desember 2021, Pemohon mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan tidak puas bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 telah meminta informasi

publik melalui surat Nomor : 01/PI/DANA COVID/KAPUAS HULU/PKN/XII/2021 dan Nomor ; 01/PI/APBD DIPA/ KAPUAS HULU/PKN/XII/2021 ; (*vide SP - 02*)

3. Pada tanggal 14 februari 2022, Pemohon mengajukan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, dan di register oleh Panitera pada tanggal 16 Maret 2022;

[4.8] Menimbang bahwa keberatan yang disampaikan Pemohon tidak sesuai dengan fakta yang disampaikan, sesuai bukti surat (*vide SP - 01*) permohonan informasi adalah surat Nomor ; 01/PI/KAB KAPUAS HULU/PKN/X/2021 dan Nomor ; 01/PI/APBD DIPA/KAPUAS HULU/PKN/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021, sedangkan pada keberatan dinyatakan telah meminta informasi publik melalui surat Nomor : 01/PI/DANA COVID/KAPUAS HULU/PKN/XII/2021 dan Nomor ; 01/PI/APBD DIPA/ KAPUAS HULU/PKN/XII/2021 ; (*vide SP - 02*)

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph [4.8], keberatan yang disampaikan Pemohon tidak memiliki kesesuaian secara formil dengan bukti yang diajukan dalam permohonan penyelesaian sengketa *a quo*; (*vide SP - 01*).

[4.10] Menimbang bahwa uraian dalam paragraph [4.4] sampai dengan paragraph [4.9] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dan/atau Pengguna Informasi Publik dengan Badan Publik.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.1] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki kewenangan absolut untuk menerima sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP: Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP: Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi

[4.13] Menimbang bahwa Termohon merupakan salah satu Badan Publik yang menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya pada Kabupaten dimana Komisi Informasi belum terbentuk dan berada pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

[4.14] Menimbang bahwa Termohon dikenakan kewajiban sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.14], Majelis Komisioner berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 1 angka 12 UU KIP ; “Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP ; “Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau,
2. Anggaran Dasar yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah Badan Hukum, sudah seharusnya menyertakan Anggaran Dasar yang telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara utuh agar dapat diperiksa tugas, fungsi dan kewenangan Pemohon oleh Majelis Komisioner.
- [4.18] Menimbang bahwa Anggaran Dasar yang disampaikan sebagai bukti pada permohonan penyelesaian sengketa sangat tidak utuh yaitu hanya memuat Berita Acara Akta perubahan Pasal 24 (*vide SP - 04*).
- [4.19] Menimbang bahwa pada pemeriksaan awal kedua Pemohon tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar yang utuh/lengkap dimana telah disanggupi oleh Pemohon dalam sidang pemeriksaan awal pertama.
- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan [4.20], Majelis berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.21] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan:
- “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.22] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” (paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15]).
- [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] dan [4.22] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.24] Menimbang bahwa Pemohon adalah Badan Hukum telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph [2.1] sampai dengan paragraph [2.11] (Bagian Kronologi) maka Majelis Komisioner mempertimbangkan telah memenuhi persyaratan tentang jangka waktu yang ditentukan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

E. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa dari Fakta Hukum, baik Dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta bukti surat-surat, Majelis Komisioner pertimbangan pokok permohonan, sebagai berikut:

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan paragraf [4.11] bahwa Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki kewenangan absolut dalam sengketa *a quo*.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan paragraf [4.20] bahwa Termohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

[4.27] Menimbang bahwa terhadap keterangan Pemohon Majelis Komisioner berpendapat :

1. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan berhak atas informasi publik yang dimohon sebagaimana ketentuan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Komisioner meyakini relevansinya terhadap permohonan informasi *a quo*.
2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa akta dan Anggaran Dasar asli PKN tidak dikuasai oleh Tim Perwakilan PKN yang terdapat di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalbar, Majelis Komisioner meyakini tidak memiliki relevansi terhadap permohonan informasi *a quo*

[4.28] Menimbang bahwa terhadap keterangan Termohon dan dengan memperhatikan bukti-bukti, Majelis Komisioner berpendapat :

1. Terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon disampaikan bahwa akan mengambil sendiri informasi yang dimohon sehingga Termohon tidak merespon permohonan dan keberatan Pemohon. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner meyakini tidak memiliki relevansi terhadap permohonan informasi *a quo*
2. Terhadap dalil Termohon bahwa proses permohonan informasi belum sesuai prosedur dan terdapat dokumen yang harus dilengkapi yaitu Pemohon belum mengisi formulir

permohonan informasi publik, Majelis Komisioner meyakini memiliki relevansi terhadap permohonan informasi *a quo*

3. Terhadap dalil Termohon bahwa surat permohonan informasi harus menggunakan form asli, tandatangan dan stempel/cap basah (bukan hasil scan) sehingga harus diperbaiki dan disampaikan ulang. Majelis Komisioner meyakini memiliki relevansi terhadap permohonan informasi *a quo*

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat tidak berkewenangan secara absolut terhadap permohonan *a quo*
2. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa memenuhi jangka waktu yang ditetapkan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhan,

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **M. Darusalam** selaku Ketua merangkap Anggota, dan **Chatarina Pancer Istiyani** dan **Lufti Faurusal Hasan** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022** oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Anggara Ramadhan** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

(M. Darusalam)

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

(Chatarina Pancer Istiyani)

TTD

(Lufti Faurusal Hasan)

Panitera Pengganti

TTD


(Anggara Ramadhan)

Komisi Informasi Prov. Kalimantan

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Pontianak, 21 Juli 2022
Panitera Pengganti


(Anggara Ramadhan)

Komisi Informasi Prov. Kalbar